

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN  
MEREK ASING TERKENAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MARIO ANDRIANO**

**201410117007**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001.  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Nama Mahasiswa : Mario Andriano  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117007  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

MENYETUJUI

Dekan,



**Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H.**

NIP. 010803017


Pembimbing I

Pembimbing II



**Yulianto Syahyu, SH., MH.**

NIP. 011606053



**Sugeng, SH., MH.**

NIP.011613058

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001.  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)


Nama Mahasiswa : Mario Andriano  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117007  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Bekasi, 27 Juli 2018

MENYETUJUI


Pembimbing I

Pembimbing II



**Yulianto Syahyu, SH.,MH.**

NIP. 011606053



**Sugeng, SH., MH.**

NIP.011613058

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001.  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Nama Mahasiswa : Mario Andriano  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117007  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hanafi Darwis, SH., MM.

NIP. 010803018

Penguji I : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH.

NIP. 010403011

Peenguji II : Sugeng, SH., MH.

NIP. 011611058

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP. 0306018804



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIP. 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus HKI/2014)”.

Ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang telah ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 27 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



Mario Andriano

201410117007

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mario Andriano  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117007  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free right), atas karya ilmiah saya yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 27 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Mario Andriano)

## ABSTRAK

**Mario Andriano, 201410117007**, Skripsi, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap merek asing terkenal serta penerapan hukum terhadap gugatan pembatalan merek asing terkenal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Bahwa peniruan merek orang lain yang telah terkenal baik di dalam maupun di luar negeri dengan maksud untuk mengejar keuntungan pribadi, dikualifikasi sebagai perbuatan yang mengganggu “Ketertiban Umum”. Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan (Merek LEXUS) dinyatakan sudah lewat waktu daluwarsa oleh pengadilan, tidak berlaku tanpa batas waktu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek pasal 69 ayat (2). Untuk meneliti hal tersebut diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang salah satu amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Merek LEXUS, hakim berpendapat bahwa gugatan dianggap telah lewat waktu.  
Kata Kunci : Merek Asing Terkenal, Daluwarsa Gugatan, Ketertiban Umum

Pembimbing

1. Yulianto Syahyu, SH., MH.
2. Sugeng, SH., MH.

## **ABSTRACT**

**Mario Andriano, 201410117007, Thesis, " Juridical Analysis on The Protection of Famous Foreign Brands Based on Act Numb. 15 of 2001 (Case Study of Decision Number 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)".**

*This study aims to know and analyze about legal protection of famous foreign brands and application of law for famous foreign brands cancellation lawsuit based on Decision Number 450K/Pdt.Sus-HKI/2014. That the impersonation of another well-known brands both inside and outside the country with an intention to the persuit of personal gain, qualified as an act the disrupts "public order". The cancellation lawsuit that submitted by people who feel disadvantaged (LEXUS Brand) be avowed has passed the expired time by The Court, not applicable for limitless time as has been set in Act's Number 15 of 2001 about Brands article 69 verse (2). To examine the above the authors use normative legal research methods and use the approach of legislation with reference to the rule of law in force. The type of data used is secondary data. Source of data from primary, secondary, and tertiary law materials. Based on the results of the study, it was found that Supreme Court Decision Number 450K/Pdt.Sus-HKI/2014 which one of the decisions declared refused the cassation request from the applicant cassation is the LEXUS brand, the judge argued that lawsuit has passed the expired time.*

*Keyword : Famous Foreign Brands, Expired Lawsuit, Public Order*

*Counselor:*

1. Yulianto Syahyu, SH., MH.
2. Sugeng, SH., MH.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Penulisan Skripsi ini, baik bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung, teristimewa saya ucapkan kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, SH., MM Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ir.H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE.,SH.,MH.,MM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Brigjen Pol (Purn) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., M.M., M.H yang telah memberikan semangat dan banyak motivasi terhadap penulis serta teman-teman tahun angkatan 2014;
4. Yualianto Syahyu, SH., MH., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan materi maupun teknis kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Sugeng, SH., MH., selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak memberikan bimbingan materi maupun bimbingan teknis kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sesuai dengan buku panduan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau;
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang doa serta restu mereka selalu menyertai penulis serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

8. Teman-teman Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2014. Terimakasih untuk kebersamaannya dan telah memberikan semangat serta motivasi selama proses belajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Untuk teman-teman di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
10. Bang Lingga, Kak Ipeh, Vega, Kebot, Mas Panto, Putri, Sonny, Godn serta teman seperjuangan penulis baik yang akan lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sekalipun telah diupayakan secara maksimal, tentu masih ada banyak kekurangan. Walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Bekasi, 27 Juli 2018

Mario Andriano

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.4.1 Kerangka Teori .....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian .....	13
1.5.2 Jenis dan Sumber Data.....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	13

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum, Teori Risiko, Teori Insentif.....	15
2.1.1 Konsep Negara Hukum.....	15
2.1.2 Teori Risiko .....	17
2.1.3 Teori Risiko .....	17
2.2 Tinjauan Umum Negara dan Hukum .....	18
2.2.1 Negara .....	18
2.2.1.1 Pengertian Negara .....	18
2.2.1.2 Unsur-Unsur Negara .....	19
2.2.1.3 Tujuan Negara.....	19
2.2.2 Pengertian Hukum .....	20
2.3 Tinjauan Umum Globalisasi, Globalisasi Ekonomi, Globalisasi Hukum..	21
2.3.1 Globalisasi.....	21
2.3.2 Globalisasi Ekonomi.....	22
2.3.3 Globalisasi Hukum .....	25
2.4 Tinjauan Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional.....	26
2.4.1 Hukum Internasional.....	26
2.4.1.1 Pengertian Hukum Internasional.....	26
2.4.1.2 Asas-Asas Hukum Internasional.....	27
2.4.2 Perjanjian Internasional.....	27
2.4.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional .....	27
2.4.2.2 Klasifikasi Perjanjian Internasional .....	28
2.4.2.3 Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional .....	29
2.4.2.4 Asas-Asas Perjanjian Internasional.....	30
2.4.2.5 Batalnya Perjanjian Internasional .....	30
2.4.2.6 Berakhirnya Perjanjian Internasional.....	31
2.5 Tinjauan Umum Merek, Merek Terkenal, Perlindungan Merek.....	31
2.5.1 Merek .....	31
2.5.1.1 Pengertian Merek .....	31
2.5.1.2 Fungsi Merek .....	32
2.5.1.3 Unsur-Unsur Merek .....	33
2.5.1.4 Istilah Merek .....	33

2.5.1.5 Sistem Pendaftaran Merek .....	34
2.5.1.6 Persyaratan Pendaftaran Merek .....	34
2.5.1.7 Penghapusan Pendaftaran Merek .....	35
2.5.1.8 Konvensi Internasional Terkait HKI Indonesia .....	36
2.5.2 Merek Terkenal .....	37
2.5.3 Perlindungan Merek Terkenal.....	38
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 .....	39
3.1.1 Kasus Sengketa Merek Asing Terkenal Di Indonesia .....	40
3.1.2 Model Penyelesaian Sengketa Hak Merek Di Indonesia .....	49
3.1.3 Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Menangani Kasus Sengketa Hak Merek .....	55
3.1.4 Tata Cara Pendaftaran Gugatan Pelanggaran Merek .....	56
3.2 Hasil Penelitian Mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pembatalan Merek Asing Terkenal Yang Telah Melewati Jangka Waktu Daluarsa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014.....	60
3.2.1 Kronologi Kasus .....	61
3.2.2 Proses Penyelesaian Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat .....	63
3.2.2.1 Pokok Gugatan.....	63
3.2.2.2 Eksepsi Tergugat.....	66
3.2.2.3 Fakta-Fakta Hukum Dari Bukti Persidangan .....	68
3.2.2.4 Fakta-Fakta Hukum Diluar Bukti Persidangan.....	69
3.2.2.5 Amar Putusan No.89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst .....	70
3.2.3 Proses Penyelesaian Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 di Mahkamah Agung .....	70
3.2.3.1 Pertimbangan Pengajuan Permohonan Kasasi .....	70
3.2.3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan .....	77
3.2.3.3 Amar Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014.....	78

<b>BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>79</b>
4.1 Analisis Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek .....	79
4.2 Analisis Hasil Penelitian Mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pembatalan Merek Asing Terkenal Yang Telah Melewati Jangka Waktu Daluarsa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 .....	102
4.2.1 Para Pihak .....	102
4.2.2 Kronologi Kasus .....	103
4.2.3 Pokok Gugatan.....	104
4.2.4 Eksepsi Tergugat.....	108
4.2.5 Fakta-Fakta Hukum Dari Bukti Persidangan .....	109
4.2.6 Fakta-Fakta Hukum Diluar Bukti Persidangan .....	111
4.2.7 Amar Putusan No.89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst	111
4.2.8 Pertimbangan Pengajuan Permohonan Kasasi.....	112
4.2.9 Pertimbangan Putusan Hakim.....	119
4.2.10 Amar Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014.....	119
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
5.1 Kesimpulan .....	122
5.2 Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## MOTTO

“Takut Mati Jangan Hidup,  
Takut Hidup Mati Sekalian !”.

~ Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang ~



## DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
HKI	Hak atas Kekayaan Intelektual
Dirjen	Direktorat Jenderal





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 (Riwayat Hidup Penulis)  
Lampiran 2 (Lembar Konsultasi Pembimbing)  
Lampiran 3 (Lembar Keterangan Riset)  
Lampiran 4 (Putusan Mahkamah Agung)

